



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan

Nomor : 8/Pid.C/2021/PN TIK

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

Buyung M als Buyung bin Munap

Susunan Persidangan :

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H-----Hakim;
Ridho,S.H.,-----Panitera Pengganti;
Ferry M Fadillah, S.H.,-----Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Kuasa Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : **Buyung M als Buyung bin Munap**;
2. Tempat lahir : Pulau Mungkur;
3. Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / 7 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Lubuk Ramo, RT/RW 001/001, Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan dan menolak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dalam perkara ini;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada Senin tanggal

Halaman 1 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di afdeling XI blok 405 estate bukit paying PT. TBS desa lubuk ramo kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Buyung M als Buyung bin Munap;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi - Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Refriyanto Als Rapi Bin Syopian Adi**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT. TBS menjabat sebagai Kepala Humas;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada Senin tanggal 20 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di afdeling XI blok 405 estate bukit paying PT. TBS desa lubuk ramo kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Buyung M als Buyung bin Munap;
- Bahwa Saksi mengetahui diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit atas laporan dari Saksi Edi Trestanto, setelah itu Saksi berangkat sendiri dengan menggunakan mobil pribadi dan sekira Pukul 16. 30 Wib saya sampai di tempat kejadian dan melihat 1 (satu) orang pelaku sudah diamankan oleh Saksi Edi Trestanto dan Saksi M. Zubir;
- Bahwa setelah diamankan oleh Saksi Edi Trestanto dan Saksi M. Zubir, ditemukan barang bukti 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna merah – hitam dengan No. Pol : 2358 KW;

Halaman 2 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa di lahan sawit milik PT. TBS;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sejumlah 2 (buah) karung yang terbuat dari bahan plastik warna putih dengan berat 60 Kg sekira harga Rp. 180. 000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit, PT. TBS mengalami kerugian sejumlah Rp. 180. 000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

2. **Saksi Edi Trestanto Bin Muryanto**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. TBS sebagai satuan pengamanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Zubir adalah orang yang pertama mengetahui sehubungan dengan perkara diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada Senin tanggal 20 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di afdeling XI blok 405 estate bukit paying PT. TBS desa lubuk ramo kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Buyung M als Buyung bin Munap;
- Bahwa berawal Saksi sedang melakukan Patroli di lahan Sawit milik PT. TBS, kemudian Saksi melihat ada seseorang sedang mengambil dengan cara mengutip atau mengumpulkan brondolan buah sawit yang jatuh atau yang berada ditanah yang ada disekitar pohon sawit di lahan sawit milik PT. TBS;
- Bahwa selanjutnya, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna merah – hitam dengan No. Pol : 2358 KW;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sejumlah 2 (buah) karung yang terbuat dari bahan plastik warna putih dengan berat 60 Kg sekira harga Rp. 180. 000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit kepada Saksi Refriyanto selaku Humas PT. TBS;

Halaman 3 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik



3. **Saksi M. Zubir Bin Nurdin**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. TBS sebagai satuan pengamanan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Edi Trestanto adalah orang yang pertama mengetahui sehubungan dengan perkara diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada Senin tanggal 20 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di afdeling XI blok 405 estate bukit paying PT. TBS desa lubuk ramo kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Buyung M als Buyung bin Munap;
- Bahwa berawal Saksi sedang melakukan Patroli di lahan Sawit milik PT. TBS, kemudian Saksi melihat ada seseorang sedang mengambil dengan cara mengutip atau mengumpulkan brondolan buah sawit yang jatuh atau yang berada ditanah yang ada disekitar pohon sawit di lahan sawit milik PT. TBS;
- Bahwa selanjutnya, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna merah – hitam dengan No. Pol : 2358 KW;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sejumlah 2 (buah) karung yang terbuat dari bahan plastik warna putih dengan berat 60 Kg sekira harga Rp. 180. 000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit kepada Saksi Refriyanto selaku Humas PT. TBS;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara diduga melakukan tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada Senin tanggal 20 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di afdeling XI blok 405 estate bukit paying PT. TBS desa lubuk ramo kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 4 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira Jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Lubuk ramo dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 2358 KW warna merah hitam, Terdakwa juga membawa karung sebanyak dua buah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Afd 11 Blok 405 Estate Bukit Payung PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi, sesampainya kebun milik masyarakat, Terdakwa parkirkan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menuju perkebunan PT.TBS dan setelah sampai di kebun sawit milik PT.TBS tersebut, Terdakwa langsung mencari buah sawit yang sudah jatuh (brondolan), kemudian brondolan buah sawit tersebut Terdakwa masukan kedalam karung yang sudah saya sediakan tersebut, dan setelah brondolan buah sawit yang jatuh Terdakwa ambil disetiap pohon kelapa sawit, kemudian datang satpam dari pihak PT.TBS yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengumpulkan brondolan buah sawit, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta Barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap, diamankan sejumlah 2 (buah) karung yang terbuat dari bahan plastik warna putih dengan berat 60 Kg sekira harga Rp. 180. 000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 2358 KW warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit seorang diri dan tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. TBS sebagai pemilik lahan sawit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang meringankan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :
Identitas lengkap sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Halaman 5 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Perma RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Perma RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang pada intinya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran mengenai nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP, dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut juga menegaskan bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP tidak dapat ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada pada Senin tanggal 20 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di afdeling XI blok 405 estate bukit paying PT. TBS desa lubuk ramo kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin dari pemilik yaitu PT. TBS;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira Jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Lubuk ramo dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 2358 KW warna merah hitam, Terdakwa juga membawa karung sebanyak dua buah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Afd 11 Blok 405 Estate Bukit Payung PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi, sesampainya kebun milik masyarakat, Terdakwa parkirkan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menuju perkebunan PT.TBS dan setelah sampai dikebun sawit milik PT.TBS tersebut, Terdakwa langsung mencari buah sawit yang sudah jatuh (brondolan), kemudian brondolan buah sawit tersebut Terdakwa masukan kedalam karung yang sudah Terdakwa sediakan tersebut, dan setelah brondolan buah sawit yang jatuh Terdakwa ambil disetiap pohon kelapa sawit, kemudian datang satpam yaitu Saksi M. Zubir dan Saksi Edi Trestanto dari pihak PT.TBS yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengumpulkan brondolan buah sawit, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta Barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg, dan PT TBS mengalami kerugian sejumlah Rp. 180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna Merah – hitam
No. Pol : BM 2368 KW;

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg;

Oleh karena dalam persidangan terungkap fakta barang bukti tersebut ternyata adalah milik dari PT. TBS, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. TBS melalui Saksi Refriyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. TBS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Buyung M als Buyung bin Munap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna Merah – hitam
No. Pol : BM 2368 KW;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg;
Dikembalikan kepada PT. TBS melalui Saksi Refriyanto;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu

Halaman 8 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Ferry M Fadillah, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridho, S.H.,

Agung Rifqi Pratama, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)